

PERNIKAHAN SESAMA ANAK TIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi KUA Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

Alvinah Vivian Andriani, Nur Faizah

Fakultas Syariah, Universitas Qomaruddin

Email: alvinahvivian23@gmail.com, nurfaizahku@gmail.com

Abstract

In the community of Raci Village, Sidayu District, Gresik Regency, there is a marriage between half brothers. This marriage is carried out by the prospective bride and groom who are both half brothers. The first purpose of this research is to find out the law on the legality of same-sex marriage at the KUA of Sidayu Gresik Subdistrict and to find out the efforts of the KUA of Sidayu Gresik Subdistrict in providing a solution to this phenomenon. In this study, researchers used qualitative research using primary data and secondary data. The results of this study are that marriage between stepchildren is legal and permissible for reasons that these half-siblings are not siblings (brotherhood) and the efforts made by related institutions are still carried out according to procedures for marriage in general.

Keywords: stepson, mahrom, and marriage.

Abstrak

Dalam masyarakat Desa Raci Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terdapat suatu pernikahan sesama saudara tiri. Pernikahan ini dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita yang merupakan sama-sama berkedudukan sebagai saudara tiri. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah Untuk mengetahui hukum keabsahan pernikahan sesama anak tiri di KUA Kecamatan Sidayu Gresik dan Untuk mengetahui Upaya pihak KUA Kecamatan Sidayu Gresik dalam memberikan solusi atas fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pernikahan antar anak tiri ini hukumnya adalah sah dan boleh karena alasan saudara tiri ini bukan saudara kandung (persusutan) dan upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait yaitu tetap dilakukan sesuai prosedur pada pernikahan pada umumnya.

Kata Kunci: anak tiri, mahrom, dan pernikahan.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunnah Allah yang berlaku pada semua makhluk- makhluknya. Mulai dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu faktor atau peran penting dalam melaksanakan keberlangsungan hidup manusia dan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta berdasar pada ketentuan yang diatur di dalam hukum Negara maupun Hukum Agama.¹

Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Quran pada surah Ar-Rum ayat 21, bahwa Manusia diciptakan berpasang-pasangan.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

¹ UU No 1 Tahun 1974.

² Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Istilah lain dari perkawinan disebut juga dengan “Nikah”. Nikah merupakan akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita dengan tujuan mengikatkan diri untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak yang berawal dari haram menjadi harim (mahrom).³ Berdasarkan hukum Islam, menikah adalah sesuatu yang mulia, termasuk Sunnah Nabi Muhammad saw dan menjadi salah satu jalan mencapai ridha Allah. Namun, kita perlu memahami rambu-rambu menikah menurut syariat Islam. Termasuk dalam hal menentukan pasangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mengetahui siapa saja yang menjadi mahram kita. Mahram adalah seseorang yang haram di nikahi karena sebab sebab tertentu.⁴ Dalam hukum pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus mengetahui dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah.⁵ Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Sesungguhnya Allah mengharamkan kita untuk menikahi wanita yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Hal ini Allah tegaskan dalam surah an-Nisa, ayat 23. Sebagaimana firmanNya:⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الرِّضَاعُ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ
الَّذِينَ فِي جُورِكُمْ مِنْ نِسَابِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بَيْنَهُنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

³ Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam” (Makassar: UIT, 2019).

⁴ Hadi Mulyono. Hukum Menikahi Saudara Sepupu Dalam Islam, Bolehkah?. Artikel, 2020. <http://m-akurat-co.cdn.ampproject.org/>, diakses 9/02/2021.

⁵ Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.144.

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

Pernikahan sesama saudara tiri sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat Desa Sidayu tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Namun, adat dan kebiasaan yang telah berlaku dalam sebuah komunitas memegang peranan penting sekalipun terhadap penyelesaian sebuah kasus hukum yang terjadi karena memang tidak dapat dihindari bahwa hukum yang diformulasikan oleh para mujtahid bersinggungan langsung dengan kebiasaan yang telah dijadikan sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bersama.

Di Indonesia Negara tidak melarang perkawinan antar saudara tiri. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan di Amerika Serikat, terdapat hukum negara yang mengatur tentang pernikahan antar sepupu. Dalam laporan “Washington Post” yang bersumber dari Konferensi Nasional Legislatif Amerika. Ada 24 negara bagian yang melarang pernikahan antar sepupu satu kali, 20 negara bagian lain dan Distrik Columbia mengizinkan pernikahan antar-sepupu. Selebihnya ada 6 negara bagian yang memperkenankan pernikahan dengan sepupu satu kali dalam kondisi tertentu. Keadaan tertentu adalah ketika keduanya berusia di atas 50, atau 55, atau 65 (tergantung aturan masing-masing negara bagian), dan jika salah satu atau keduanya tidak subur secara permanen, serta jika pasangan tersebut telah menerima konseling genetik.⁷

Ada beberapa risiko dari pernikahan sedarah, seperti cacat lahir atau kelainan bawaan, gangguan pendengaran dini, gangguan penglihatan dini, keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, perkembangan terhambat, kelainan darah bawaan, kematian bayi, epilepsi, dan kondisi parah tertentu yang tidak terdiagnosis.⁸

Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat terpenuhinya tujuan perkawinan salah satunya adalah dengan berkembangbiak dan mempunyai keturunan (anak). Anak dibagi menjadi 2 yaitu anak sah (biologis) dan anak luar nikah (non biologis alias tiri).⁹ Dalam Hukum Islam anak luar nikah (tiri) merupakan anak bawaan dari istri atau suami. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan jika terdapat dua kategori anak tiri yaitu: anak dari bawaan istri atau suami akibat perkawinan sah, dan anak bawaan dari istri yang lahir di luar perkawinan sah. Namun tetap saja ada kewajiban dari orang tua barunya yaitu untuk mengasuh, mendidik dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya seperti pemberian nafkah, pendidikan atau pemenuhan dalam segala kebutuhan. Namun, bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab) dalam konteks tertentu. Artinya nasabnya tetap dinasabkan orang tua kandungnya. Di sisi lain hukum nasab itu sendiri tidak akan berlaku jika tidak ada hubungan nasab antara anak tiri dan orang tua tiri.

Sehingga mereka tidak dapat saling mewarisi, tidak dapat menjadi mahram, tidak bisa pula menjadi wali nikah. Hukum nasab yang berlaku, tetap kembali kepada bapak kandung anak tersebut. Dalam hal ini, status wali nikah dalam hukum Islam perkawinan termasuk dalam rukun yang menentukan sahnya akad nikah atau tidak.

Ada hal yang menarik tentang pernikahan antara anak tiri yang terjadi di KUA Sidayu. Anak tiri tersebut memohon untuk membantu mewalikan kepada wali hakim untuk menikahkannya dirinya. Mengapa dikatakan menarik, Karena si pengantin perempuan (anak tiri) menikah dengan saudara tirinya sendiri. Dalam artian ayah dan ibu pengantin ini menikah terlebih dahulu kemudian si pengantin ini saling jatuh cinta dan menikah juga.

⁷ Widia Primastika. *Menikahi Sepupu Boleh Saja, Tapi Banyak Resikonya*, Artikel. <https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id>, di akses 30/03/2021.

⁸ Adi Kurniawan, “*Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin*”. Jurnal Hukum Online dan Kongres Advokat Indonesia. (Jakarta tahun 2020).

⁹ Nur Mujib, “*Kedudukan Anak Tiri dalam Hukum Perkawinan Menurut KHI*”. Jurnal Pengadilan Agama Jakarta Timur, (Jakarta Selatan).

Sehingga ayah tiri tidak berhak mewalikan si pengantin tersebut dikarenakan ayah kandung nya sudah meninggal.

Berdasarkan kasus diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai keabsahan wali nikah bagi anak tiri di KUA Sidayu dan meneliti upaya dari pihak KUA sendiri dalam memberikan solusi dan tanggapan dalam fenomena ini. Dalam hal ini penelitian akan dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesama Anak Tiri (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu Gresik)”.

KAJIAN PUSTAKA

Para mujtahid bersepakat bahwa nikah merupakan suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Seseorang yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah dan mempunyai rasa akhawatir kan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka sangat dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Pernyataan tersebut telah di jelaskan menurut kesepakatan para jumur ulama.¹⁰

Secara etimologi, nikah mempunyai arti berkumpul, bercampur, atau ikatan. Namun secara syar’i, nikah merupakan suatu akad yang di dalam nya sudah mencakup rukun-rukun dan syaratnya.¹¹ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu (زواج) *zawaj* dan (نكاح) *nikah*. Kedua kata ini di pakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan hadis Nabi.

Di dalam pasal 1 BAB I Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, di dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mempunyai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam KHI pasal 2, dikatakan pula bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, pernikahan itu sendiri berarti suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk dari ibadah.

Di Indonesia Mahram biasa disebut dengan istilah muhram. Mahram sendiri berasal dari kata *harama* yang berarti mencegah. Dan bentuk *masdar* dari kata *harama* ini adalah sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Dengan itu, maka mahram secara istilah diartikan sebagai orang yang haram, di larang atau dicegah untuk dinikahi.¹² Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena suatu sebab baik dari nasab, persusuan maupun sebab dari pernikahan.¹³ Sedangkan Imam Ibnu Atsir menyatakan bahwa mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selamanya yang biasanya terdiri dari bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Selain itu mahram dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk dalam satu keluarga dan biasanya tidak dapat membatalkan wudhu bila disentuh.

Secara terminologi, anak yaitu pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, anak masih sangat memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mengarahkan dan mendidik dalam mencapai kedewasaan

¹⁰ Al-Allamah Muhammad bin Badurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 318.

¹¹ Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain Asyuhair, *Fathul Qarib Mujib*. (Surabaya: Alharomain Jaya Indonesia, 2001), hlm. 54.

¹² Qomarudin Sholeh, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), hlm. 146.

¹³ Imam Ibnu Qudamah, *al Mughniy*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt). hlm. 470.

anak. Sedangkan menurut biologis, anak adalah hasil dari pertemuan sel telur dengan sperma, lalu tumbuh menjadi janin.¹⁴

Skripsi dari Dwi Zahara. Dengan judul Jurnal Skripsi “Pernikahan Dengan Mahram Dalam Qs. An-Nisa’, 23 (Bahaya Pernikahan Dengan Mahram Menurut Ulama Dan Ahli Sains)”. Didalam nya menjelaskan Pembahasan skripsi ini mengenai larangan pernikahan dengan muhrim dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 23 dan bahayanya menurut ulama dan ahli sains, yang kemudian di hubungkan dengan ilmu sains sebagai salah satu ilmu pengetahuan menyatakan bahwa pernikahan antar-kerabat (mahram) akan menghasilkan keturunan yang cacat dan rentan terhadap penyakit, menurunnya tingkatan reproduksi seksual, sampai kepada kemandulan, Apa *illat* dari pengharaman pernikahan dengan mahram menurut Alquran Surah An-Nisa’ ayat 23, kemudian Bagaimana pengaruh dan bahaya pernikahan dengan mahram terhadap kualitas keturunan di tinjau dari Tafsir dan Sains. Metode yang digunakan adalah Kualitatif.¹⁵

Skripsi dari Alifal Hidayat, Dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sepupu Satu Kali Di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Skripsi ini menjelaskan bahwa di Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sebagaimana dalam Islam memperbolehkan pernikahan antar sepupu dikarenakan sepupu bukan termasuk mahram atau orang yang tidak boleh di nikahi. Hal tersebut juga di jelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 50 yang menjelaskan bolehnya menikahi sepupu. Metode yang digunakan adalah kualitatif.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian di lapangan atau field research, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, di organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.¹⁷

Lokasi penelitian ini berada pada KUA Kecamatan Sidayu yang kantor nya terletak di Kelurahan Raci Tengah, Sidayu Gresik. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, metode wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Dalam menganalisis permasalahan ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi, klasifikasi selanjutnya dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dan menganalisa data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari obyek yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam terhadap Keabsahan Pernikahan Sesama Anaktiri di KUA Kecamatan Sidayu

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2015).

¹⁵ Dwi Zahara, “*Pernikahan Dengan Mahram Dalam Qs. An-Nisa’:23 (Bahaya Pernikahan Dengan Mahram Menurut Ulama Dan Ahli Sains)*”. Skripsi UIN Sumatra Utara Medan, 2023.

¹⁶ Alifal Hidayat, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sepupu Satu Kali Di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*”. Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2021.

¹⁷ Rommy Kountoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PY PPM, 2004), hlm. 105.

Sebuah pernikahan tidak akan sah tanpa tidak tahuan terhadap masalahnasab atau mahrom. Dengan adanya klasifikasi tentang mahrom kita bisa tahumana yang boleh untuk kita jadikan pendamping hidup atau tidak.

Tercatat pada tanggal 3 Maret 2023 terjadi suatu peristiwa pernikahan sesama saudara tiri yang melaksanakan akad di KUA Sidayu Gresik. Pasangan melakukan akad dengan di dampingi orang tua dan keluarga terdekat Erlina selaku mempelai perempuan menceritakan awal mula sampai akhirnya terjadi pernikahan ini seperti apa. Erlina mengatakan bahwa “Pada awalnya sebelum saya memutuskan melakukan pernikahan ini saya belum cinta dan masih mempunyai pasangan, namun saya merasa capek karena saya dan pasangan saya sudah menjalin hubungan selama 5 tahun namun tidak ada rasa keseriusan sama sekali dari pihak lelaki dan selalu ada saja alasan yang diberikan. Kemudian posisi saya disini tidak mempunyai ayah karena ayah saya meninggal jdi ibu saya menikah lagi. Dari pernikahan ibu saya ini, ayah saya mempunyai anak laki-laki yang bernama mas adi (panggilan Erlina kepada kakak tirinya). Namun saya pertama kali bertemu dengan mas adi pada saat umur pernikahan orang tua saya sudah menginjaksatu tahun dan pada saat itu ada keluarga yang meninggal. Dari situ saya pertama kali serumah dengan mas adi walaupun cuman beberapa bulan. Awalmula saling cinta ya dari tinggal serumah itu, saya curhat masalah pasangan saya yang sebelumnya ke mas adi dan saya nyaman karena melihat mas adi ini penasaran karena menurut saya watak nya penyayang, sabar meskipun agak kaku namun saya bisa menembus hatinya. Dari situ mulai mengungkapkan perasaan dan dibalas”.¹⁸

Sejak saat itu Erlina dan mas Adi menjalin hubungan dan pada akhirnya Erlina dan Adi memutuskan untuk berbicara kepada orang tua mereka untuk mengadakan pernikahan. “Bapak, aku mau nikah sma mas adi, aku gamau sama yang lain. mas adi jangan dikasihkan ke wanita manapun mas adipunyaku” ucap Erlina kepada ayahnya (ayah tiri).¹⁹ Namun tentu saja sebagai orang tua ayah tiri Erlina ini menolak dengan alasan nya ya karna kita kakak adik terus bapak tiri Erlina juga mantan kepala desa jadi siapa yang tidak mengenali. “Hubungan saya dilarang keras sama orang tua dan di suruh untukmengakhiri tapi dari pihak ku dan pihak mas adi gamau dan hampir pisah tapisaya sama mas adi masih tetap keluar berdua. Mungkin lama kelamaan orangtua kasian sama-sama suka, saling ngejaga dan akur kok mau dipisah jadi orang tua ku luluh juga dan disuruh nikah. Sampai saiki ya alhamdulillah di terima baik.” Pungkas Erlina pada saat di wawancara.²⁰

Dari situlah pernikahan ini dilaksanakan dan orang tua setuju dan orang tua Erlina langsung menghubungi salah satu staff yang bekerja di KUA Sidayu saat itu juga.

Imam an-Nawawi menjelaskan dalam kitab al-Majmu’ bahwa: “Apabila seorang laki-laki (suami) yang punya anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan (istri) yang punya anak perempuan, maka anak laki-laki suami tersebut boleh menikah dengan anak perempuan si istri (saudara tirinya)”.²¹ Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa tidak ada suatu halangan bagi sesama anak tiri untuk menikah menjadi pasangan suami istri. Meskipun keduaorang tuanya masih dalam ikatan pernikahan, hukum menikah dengan saudara tiri menurut fiqih Islam adalah boleh.²²

¹⁸ Wawancara dengan Erlina sebagai mempelai wanita, Tanggal 1 juni 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Erlina sebagai mempelai wanita, Tanggal 1 juni 2023.

²⁰ Wawancara dengan Erlina sebagai mempelai wanita, Tanggal 1 juni 2023.

²¹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmû’ Syarhul Muhadzdzab, Juz XVI*, (Kairo, Darul Hadis) 2010. hlm:495.

²² Yazid Muttaqin, “*Hukum Menikah dengan Saudara Tiri menurut Fiqih Islam*” Jurnal NU ONLINE, Jakarta :18 oktober 2021.

Di dalam suatu hadist yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi diatas dijelaskan bahwa boleh menikah dengan saudara tiri karena tidak terdapat nasab atau se per susu an dari keduanya. Maka bila terjadi hal seperti ini sah saja pernikahannya.

“Tidak ada alasan untuk tidak menikahkan kedua mempelai selain karena mempunyai niat yang baik yaitu pernikahan, memang dari pihak KUA juga mengerti mana yang boleh di nikahkan mana yang tidak. Jadi untuk kasus ini selagi bukan saudara kandung kami masih bisa melayani dan mengiyakan untuk melaksanakan pernikahan ini dengan syarat juga menggunakan wali hakim supaya sah”.²³ Menurut Bapak Adlim keabsahan pernikahannya adalah diperbolehkan dan hukumnya Sah. Alasannya adalah karena kedua mempelai ini tidak ada hubungan darah atau nasab jadi sudah hukumnya sah saja kan tidak ada yang menghalangi.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pernikahan saudara Erlina yang berlangsung di KUA Sidayu Gresik, petugas KUA Sidayu saat itu menggunakan KHI Pasal 39 tentang larangan pria dan wanita menikah. Jadi, Menurut Bapak Adlim selaku penghulu dan saksi KUA Sidayu pada saat itu pernikahan bisa dilakukan dengan khidmat dan hukumnya boleh dan Sah karena kedua mempelai tidak mempunyai satu nasab dan yang ada hanya lah keluarga tiri dan memberikannya perwalian nya kepada pihak KUA tersebut.

Menurut penulis untuk menyelesaikan masalah fenomena perkawinan yang terjadi ini, maka dibutuhkan pemahaman dari pihak yang terkait khususnya untuk calon mempelai dan keluarga. Sehingga jikalau terdapat fenomena ini terjadi lagi maka tidak menimbulkan permasalahan baru dan menjadikan pemahaman bahwa sesama saudara tiri itu boleh menikah tapi dengan catatan perwalian nikah supaya diserahkan dengan menggunakan wali hakim.

Analisis Hukum Islam terkait Upaya yang diberikan oleh Pihak KUA Sidayu dalam menangani Fenomena pernikahan sesama saudara tiri.

Fenomena ini sangatlah jarang ada di kota Gresik apalagi di KUA Sidayu dan merupakan kasus yang pertama kali. Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ini dibutuhkan kemampuan para penghulu dan pihak yang faham akan hal tersebut untuk membuat keputusan serta solusi, kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, keputusan diharapkan dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Dalam perspektif hukum Islam usaha untuk memecahkan dan menemukan masalah hukum itu.

Salah satu upaya yang dilakukan pihak KUA dalam fenomena ini adalah salah satunya menanyakan nasab terlebih dahulu supaya tidak salah dalam menangani kasus ini dan supaya tidak ada anggapan lalai dari pihak KUA terhadap tugas yang di jalankan. Pihak KUA akan bertanya kurang lebih seperti ini “pernikahan ini akan dijalankan namun saya akan bertanya terlebih dahulu apakah ada keluarga atau wali nasab untuk menikahkan baik dari ayah, ataupun saudara kandung?”.²⁵ Dan pada saat itu Erlina mengatakan bahwa “pak saya menikah dengan saudara tiri saya dan alasan saya mau pakai wali hakim ya karena ayah saya meninggal, saudara juga tidak ada sudah meninggal juga.”²⁶ Lalu pak adlim selaku penghulu yang akan menikahkan memutuskan untuk “ya sudah memakai wali hakim saja”.²⁷

²³ Wawancara dengan Bapak Adlim sebagai penghulu dan saksi, Tanggal 15 Maret 2023.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Adlim sebagai penghulu dan saksi, Tanggal 15 Maret 2023.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Adlim sebagai penghulu dan saksi, Tanggal 15 Maret 2023.

²⁶ Wawancara dengan Erlina sebagai mempelai wanita, Tanggal 1 juni 2023.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Adlim sebagai penghulu dan saksi, Tanggal 18 Maret 2023.

Dalam pelaksanaan pernikahan Bapak Adlim melakukan hal yang seperti biasa menikahkan mempelai dan tidak membedakan baik dari segi cara menikahkan maupun dari segi pemberian wejangan untuk mempelai berdua. “Yang saya berikan untuk mempelai sama hanyalah solusi seperti yang berikan kepada mempelai lain nya dan tidak ada spesifikasi khusus seperti: lebih rajin beribadah, berumah tangga harus rukun jika ada masalah jangan sampai pisah dan cerita kepada orang lain dan berharap bisa diselesaikan sendiri jangan sampai pisah soalnya kalau pisah gimapun juga tetap saudara. Dan upaya yang diberikan oleh saya sebagai pihak KUA adalah ya tetap menjalankan pernikahan ini seperti biasa saja karena saya anggap ini tidak ada suatu hal yang dapat menghambat rukun atau syarat yang lain”.²⁸

Menurut penulis untuk menyelesaikan masalah fenomena perkawinan yang terjadi ini, maka dibutuhkan kemampuan yang kompeten untuk membuat keputusan serta kehati-hatian dalam mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi, dilakukan secara bijaksana dengan pertimbangan maupun pilihan yang tepat, agar tidak terjadi kelalaian dalam bertugas dan jika di lain hari terdapat fenomena ini terjadi maka tidak menimbulkan permasalahan yang baru seperti pernikahan ulang karena tidak tahu kedudukan seorang ayah tiri dan itu dianggap melanggar syariat islam karena pihak dari KUA merupakan suatu lembaga yang dipercaya untuk menegakkan agama. Jika pihak KUA lalai maka pernikahan nya tidak sah dan harus melakukan pernikahan ulang supaya pernikahan nya menjadi sah di mata agama.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum Keabsahan terjadinya perkawinan sesama saudara tiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu Gresik ini adalah hukum nya sah dikarenakan cara menikahnya di wali hakim kan dan kedua mempelai tidak ada hubungan nasab atau darah.

Upaya yang diberikan oleh pihak KUA kecamatan Sidayu Gresik yang bertugas pada waktu itu adalah tetap menerima dan menjalankan akad ini karena pihak KUA merasa berkas sudah lengkap dan mempelai memberikan hak perwalian kepada sang wali hakim. Sehingga, akad tetap bisa dilanjutkannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Allamah Muhammad bin Badurrahman Ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah (Bandung: Hasyimi, 2013).
- Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019.
- An-Nawawi Yahya bin Syaraf, “*al-Majmû’ Syarhul Muhadzdzab*”, juz XVI. (Kairo, DarulHadis) 2010.
- Hidayat Alifal, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sepupu Satu Kali Di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*”. Skripsi UIN Alauddin Makassar. 2021.
- Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain Asyuhair. *Fathul Qarib Mujib* (Surabaya: Alharomain Jaya Indonesia), 2001.
- Jarbi Muktiali, “*Pernikahan Menurut Hukum Islam*” (Makassar: UIT), 2019.
- Kountoro Rommy, “*Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*” (Jakarta: PY PPM, 2004).

²⁸ Wawancara dengan Bapak Adlim sebagai penghulu dan saksi, Tanggal 18 Maret 2023.

- Kurniawan Adi, "Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin" Jurnal Hukum Online dan Kongres Advokat Indonesia. Jakarta, 2020.
- Mujib, Nur, "*Kedudukan Anak Tiri dalam Hukum Perkawinan Menurut KHI*" Jurnal Pengadilan Agama Jakarta Timur. Jakarta Selatan.
- Mulyono Hadi, "*Hukum Menikahi Saudara Sepupu Dalam Islam, Bolehkah?*" Artikel, 2020.
- Muttaqin Yazid, "*Hukum Menikah dengan Saudara Tiri menurut Fiqih Islam*" Jurnal NU Online, Jakarta:18 oktober 2021.
- Nuruddin Amiur, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media,2004).
- Primastika Widia, "*Menikahi Sepupu Boleh Saja, Tapi Banyak Resikonya*"
- Qudamah Imam Ibnu, *al Mughniy, Juz VII* (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy).
- Sholeh Qomarudin, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002).
- Sulistiani Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2015).UU No 1 Tahun 1974
- Wawancara dengan Erlina sebagai mempelai wanita, Tanggal 1 juni 2023.
- Wawancara dengan Bapak Adlim sebagai Penghulu dan Saksi KUA Sidayu, Tanggal 15 Maret dan 18 Maret 2023.
- Zahara Dwi, "*Pernikahan Dengan Mahram Dalam Qs. An-Nisa':23(Bahaya Pernikahan Dengan Mahram Menurut Ulama Dan Ahli Sains)*". Skripsi UIN Sumatra Utara Medan, 2023.